



P U T U S A N

No. 1858 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Ahmad Fadli Tarigan alias Fadli ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun/21 Agustus 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Ujung Payung Baru, Desa Namutrasi
Pasar IV, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten
Langkat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
2. Nama : Parlindungan Barus ;
Tempat lahir : Ujung Payung ;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun/25 Juni 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Ujung Payung Baru, Desa Namutrasi
Pasar IV, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten
Langkat ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Ikut orang tua ;
3. Nama : Jansen Edi Eser Ginting alias Edi ;
Tempat lahir : Ujung Payung ;
Umur / tanggal lahir : 18 tahun/16 Juni 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Ujung Payung Baru, Desa Namutrasi
Pasar IV, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten
Langkat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
4. Nama : Tenang Sembiring ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1858 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Ujung Payung ;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun/5 Mei 1963 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Ujung Payung Baru, Desa Namutrasi
Pasar IV, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten
Langkat ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

5. Nama : Limbong Pasaribu ;

Tempat lahir : Ujung Payung ;
Umur / tanggal lahir : 48 tahun/tahun 1960 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Ujung Payung Baru, Desa Namutrasi
Pasar IV, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten
Langkat ;

Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;

6. Nama : Lesta Sitepu ;

Tempat lahir : Namo Tating ;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun/1 Desember 1963 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Ujung Payung Baru, Desa Namutrasi
Pasar IV, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten
Langkat ;

Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Tani ;

Para termohon kasasi/para tergugat berada di luar tahanan.

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena
didakwa ;

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Ahmad Fadli Tarigan, 2. Parlindungan
Barus, 3. Jansen Edi Eser Ginting alias Edi, 4. Tenang Sembiring, 5. Limbong
Pasaribu, 6. Lesta Sitepu, bersama dengan temannya nama 1. Sahputra Hendri
Kaban alias Putra, 2. Posman Tarigan, 3. Nibangsa Ginting, 4. Khairuddin
Tarigan, 5. Lambok Marbun (berkas perkara terpisah), pada hari Selasa, tanggal

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1858 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Mei 2008 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2008, bertempat di rumah korban Gindar Ginting di Dusun Ujung Payung, Desa Pasar IV Namotras, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Barang siapa di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas : 1. Ahmad Fadli Tarigan, 2. Parlindungan Barus, 3. Jansen Edi Eser Ginting alias Edi, 4. Tenang Sembiring, 5. Limbong Pasaribu, 6. Lesta Sitepu, bersama dengan temannya nama : 1. Sahputra Hendri Kaban alias Putra, 2. Posman Tarigan, 3. Nibangsa Ginting, 4. Khairuddin Tarigan, 5. Lambok Marbun (berkas perkara terpisah) ketika saksi korban Gindar Ginting dan Istri saksi bernama Malem boru Karo dan menantu saksi bernama Warni boru Barus serta cucu saksi yang baru lahir belum sempat dinamai sedang tidur di rumah saksi korban Gindar Ginting tiba-tiba dikejutkan dengan suara lemparan batu yang banyak di atas rumah dan dinding rumah saksi korban Gindar Ginting, mendengar ini saksi korban Gindar Ginting sekeluarga bangun dari tidur dan dalam keadaan panik saksi korban Gindar Ginting mematikan semua lampu di rumah saksi korban Gindar Ginting, dan saat saksi korban Gindar Ginting hendak membuka pintu rumah saksi korban Gindar Ginting dilarang oleh istri saksi korban Gindar Ginting hingga beberapa saat kemudian saksi korban Gindar Ginting mendengar suara Kepala Lorong nama Sehat Ginting alias Ginsu yang menyuruh saksi korban Gindar Ginting membuka pintu rumah. Setelah pintu saksi korban Gindar Ginting buka saksi korban Gindar Ginting melihat Kepala Lorong Sehat Ginting alias Ginsu lalu saksi korban Gindar Ginting bertanya "Berani kamu menjamin keselamatan saya ? jawab Kepala Lorong Sehat Ginting alias Ginsu, "Berani tidak apa-apa", selanjutnya Kepala Lorong Sehat Ginting alias Ginsu berkata kepada para Terdakwa yang berada pada jarak sekitar 20 meter dari tempat saksi korban Gindar Ginting "Mengapa kalian brutal seperti ini ? lalu dijawab oleh salah seorang Terdakwa, "Kami curiga ... ke belakang sana dia (istri saksi) dan dijawab Kepala Lorong Sehat Ginting alias Ginsu, "Siapa yang melihat ?" dijawab Terdakwa, "Si Ruben Sembiring" lalu Kepala Lorong Sehat Ginting alias Ginsu memanggil Ruben Sembiring dan setelah datang dan berhadapan dengan saksi korban Gindar Ginting dan Kepala Lorong Sehat Ginting alias Ginsu "Memang kulihat di sana (di samping rumah famili Ruben Sembiring yang meninggal dunia tadi malam). Kemudian Kepala Lorong Sehat Ginting alias Ginsu bertanya kepada istri korban Gindar Ginting, "Mengapa kamu ke sana ?

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1858 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab istri korban Gindar Ginting, "Aku menanyai orang kerja (istri Nibangsa Ginting berjarak sekitar 100 meter dari rumah saksi korban Gindar Ginting), untuk memiringi sawit saya", namun para Terdakwa tidak percaya, kemudian saksi korban Gindar Ginting mengambil segenggam beras dan meletakkannya di atas meja sambil berkata, "Kami berani bersumpah kalau kami tidak ada melakukan perbuatan yang tidak baik", dan saksi korban Gindar Ginting meminta untuk memanggil istri Nibangsa Ginting sebagai saksi namun para Terdakwa berteriak", Kalau dia tidak pergi dari sini ... kita bakar rumahnya ... tidak tanggung keselamatan dan jangan kembali lagi", selanjutnya Kepala Lorong Sehat Ginting alias Ginsu menyuruh saksi korban Gindar Ginting sekeluarga pergi dengan alasan keamanan dan pada malam itu juga saksi korban Gindar Ginting dan istri saksi serta menantu meninggalkan rumah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa: 1. Ahmad Fadli Tarigan, 2. Parlindungan Barus, 3. Jansen Edi Eser Ginting alias Edi, 4. Tenang Sembiring, 5. Limbong Pasaribu, 6. Lesta Sitepu, bersama dengan temannya nama: 1. Sahputra Hendri Kaban alias Putra, 2. Posman Tarigan, 3. Nibangsa Ginting, 4. Khairuddin Tarigan, 5. Lambok Marbun, (berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2008 sekira pukul 01.30. WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2008, bertempat di rumah korban Gindar Ginting di Dusun Ujung Payung, Desa Pasar IV Namotras, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas : 1. Ahmad Fadli Tarigan, 2. Parlindungan Barus, 3. Jansen Edi Eser Ginting alias Edi, 4. Tenang Sembiring, 5. Limbong Pasaribu, Lesta Sitepu, bersama dengan temannya nama : 1. Sahputra Hendri Kaban alias Putra, 2. Posman Tarigan, 3. Nibangsa Ginting, 4. Khairuddin Tarigan, 5. Lambok Marbun (berkas perkara terpisah) ketika saksi korban Gindar Ginting dan Istri saksi bernama Malem boru Karo dan menantu saksi bernama Warni boru Barus serta cucu saksi yang baru lahir

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1858 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat dinamai sedang tidur di rumah saksi korban Gindar Ginting tiba-tiba dikejutkan dengan suara lemparan batu yang banyak di atas rumah dan dinding rumah saksi korban Gindar Ginting, mendengar ini saksi korban Gindar Ginting sekeluarga bangun dari tidur dan dalam keadaan panik saksi korban Gindar Ginting mematikan semua lampu di rumah saksi korban Gindar Ginting, dan saat saksi korban Gindar Ginting hendak membuka pintu rumah saksi korban Gindar Ginting dilarang oleh istri saksi korban Gindar Ginting hingga beberapa saat kemudian saksi korban Gindar Ginting mendengar suara Kepala Lorong nama Sehat Ginting alias Ginsu yang menyuruh saksi korban Gindar Ginting membuka pintu rumah. Setelah pintu saksi korban Gindar Ginting buka saksi korban Gindar Ginting melihat Kepala Lorong Sehat Ginting alias Ginsu lalu saksi korban Gindar Ginting bertanya "Berani kamu menjamin keselamatan saya ? jawab Kepala Lorong Sehat Ginting alias Ginsu, "Berani tidak apa-apa", selanjutnya Kepala Lorong Sehat Ginting alias Ginsu berkata kepada para Terdakwa yang berada pada jarak sekitar 20 meter dari tempat saksi korban Gindar Ginting, "Mengapa kalian brutal seperti ini ? lalu dijawab oleh salah seorang Terdakwa, "Kami curiga ... ke belakang sana dia (istri saksi) dan dijawab Kepala Lorong Sehat Ginting alias Ginsu, "Siapa yang melihat ?" dijawab Terdakwa, "Si Ruben Sembiring" lalu Kepala Lorong Sehat Ginting alias Ginsu memanggil Ruben Sembiring dan setelah datang dan berhadapan dengan saksi korban Gindar Ginting dan Kepala Lorong Sehat Ginting alias Ginsu "Memang kulihat di sana (di samping rumah famili Ruben Sembiring yang meninggal dunia tadi malam). Kemudian Kepala Lorong Sehat Ginting alias Ginsu bertanya kepada istri korban Gindar Ginting, "Mengapa kamu ke sana ? dijawab istri korban Gindar Ginting, "Aku menanyai orang kerja (istri Nimbangsa Ginting berjarak sekitar 100 meter dari rumah saksi korban Gindar Ginting), untuk memiringi sawit saya", namun para Terdakwa tidak percaya, kemudian saksi korban Gindar Ginting mengambil segenggam beras dan meletakkannya di atas meja sambil berkata, "Kami berani bersumpah kalau kami tidak ada melakukan perbuatan yang tidak baik", dan saksi korban Gindar Ginting meminta untuk memanggil istri Nimbangsa Ginting sebagai saksinya namun para Terdakwa berteriak", Kalau dia tidak pergi dari sini ... kita bakar rumahnya ... tidak tanggung keselamatan dan jangan kembali lagi", selanjutnya Kepala Lorong Sehat Ginting alias Ginsu menyuruh saksi korban Gindar Ginting sekeluarga pergi dengan alasan keamanan dan pada malam itu juga saksi korban Gindar Ginting dan istri saksi serta menantu meninggalkan rumah tersebut.

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1858 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Ahmad Fadli Tarigan, 2. Parlindungan Barus, 3. Jansen Edi Eser Ginting alias Edi, 4. Tenang Sembiring, 5. Limbong Pasaribu, 6. Lesta Sitepu bersama dengan temannya nama 1. Sahputra Hendri Kaban alias Putra, 2. Posman Tarigan, 3. Nibangsa Ginting, 4. Khairuddin Tarigan, 5. Lambok Marbun (berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2008, sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2008, bertempat di rumah korban Gindar Ginting di Dusun Ujung Payung, Desa Pasar IV Namotras, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Barang siapa dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk membuat, tiada membuat atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain, atau dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas : 1. Ahmad Fadli Tarigan, 2. Parlindungan Barus, 3. Jansen Edi Eser Ginting alias Edi, 4. Tenang Sembiring, 5. Limbong Pasaribu, 6. Lesta Sitepu, bersama dengan temannya nama : 1. Sahputra Hendri Kaban alias Putra, 2. Posman Tarigan, 3. Nibangsa Ginting, 4. Khairuddin Tarigan, 5. Lambok Marbun (berkas perkara terpisah) ketika saksi korban Gindar Ginting dan Istri saksi bernama Malem boru Karo dan menantu saksi bernama Warni boru Barus serta cucu saksi yang baru lahir belum sempat dinamai sedang tidur di rumah saksi korban Gindar Ginting tiba-tiba dikejutkan dengan suara lemparan batu yang banyak di atas rumah dan dinding rumah saksi korban Gindar Ginting, mendengar ini saksi korban Gindar Ginting sekeluarga bangun dari tidur dan dalam keadaan panik saksi korban Gindar Ginting mematikan semua lampu di rumah saksi korban Gindar Ginting, dan saat saksi korban Gindar Ginting hendak membuka pintu rumah saksi korban Gindar Ginting dilarang oleh istri saksi korban Gindar Ginting hingga beberapa saat kemudian saksi korban Gindar Ginting mendengar suara Kepala Lorong nama Sehat Ginting alias Ginsu yang menyuruh saksi korban Gindar Ginting membuka pintu rumah. Setelah pintu saksi korban Gindar Ginting buka saksi korban Gindar Ginting melihat Kepala Lorong Sehat Ginting alias Ginsu

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1858 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi korban Gindar Ginting bertanya, "Berani kamu menjamin keselamatan saya ? jawab Kepala Lorong Sehat Ginting alias Ginsu, "Berani ... tidak apa-apa", selanjutnya Kepala Lorong Sehat Ginting alias Ginsu berkata kepada para Terdakwa yang berada pada jarak sekitar 20 meter dari tempat saksi korban Gindar Ginting, "Mengapa kalian brutal seperti ini ? lalu dijawab oleh salah seorang Terdakwa, "Kami curiga ... ke belakang sana dia (istri saksi) dan dijawab Kepala Lorong Sehat Ginting alias Ginsu, "Siapa yang melihat ?" dijawab Terdakwa, "Si Ruben Sembiring" lalu Kepala Lorong Sehat Ginting alias Ginsu memanggil Ruben Sembiring dan setelah datang dan berhadapan dengan saksi korban Gindar Ginting dan Kepala Lorong Sehat Ginting alias Ginsu, "Memang kulihat di sana (di samping rumah famili Ruben Sembiring yang meninggal dunia tadi malam). Kemudian Kepala Lorong Sehat Ginting alias Ginsu bertanya kepada istri korban Gindar Ginting, "Mengapa kamu ke sana ? dijawab istri korban Gindar Ginting, "Aku menanyi orang kerja (istri Nimbangsa Ginting berjarak sekitar 100 meter dari rumah saksi korban Gindar Ginting), untuk memiringi sawit saya", namun para Terdakwa tidak percaya, kemudian saksi korban Gindar Ginting mengambil segenggam beras dan meletakkannya di atas meja sambil berkata, "Kami berani bersumpah kalau kami tidak ada melakukan perbuatan yang tidak baik", dan saksi korban Gindar Ginting meminta untuk memanggil istri Nimbangsa Ginting sebagai saksinya namun para Terdakwa berteriak", Kalau dia tidak pergi dari sini ... kita bakar rumahnya ... tidak tanggung keselamatan dan jangan kembali lagi", selanjutnya Kepala Lorong Sehat Ginting alias Ginsu menyuruh saksi korban Gindar Ginting sekeluarga pergi dengan alasan keamanan dan pada malam itu juga saksi korban Gindar Ginting dan istri saksi serta menantu meninggalkan rumah tersebut.

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 26 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ahmad Fadli Tarigan, 2. Parlindungan Barus, 3. Jansen Edi Eser Ginting alias Edi, 4. Tenang Sembiring, 5. Limbong Pasaribu, 6. Lesta Sitepu, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "Barang siapa di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang", sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa : 1. Ahmad Fadli Tarigan, 2. Parlindungan Barus, 3. Jansen Edi Eser Ginting alias Edi, 4. Tenang

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1858 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring, 5. Limbong Pasaribu, 6. Lesta Sitepu, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;

3. Barang bukti :

- 104 (seratus empat) buah batu sungai (krikil) ;
- 11 (sebelas) buah batu bata ;
- 8 (delapan) buah batu cor semen ;

Dipakai dalam berkas perkara Sahputra Hendri Kaban alias Putra, Dkk.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 214/Pid.B/2009/PN.Stb, tanggal 9 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ahmad Fadli Tarigan, Terdakwa II. Parlindungan Barus, Terdakwa III. Jansen Edi Eser Ginting alias Edi, Terdakwa IV. Tenang Sembiring, Terdakwa V. Limbong Pasaribu, Terdakwa VI. Lesta Sitepu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 104 (seratus empat) buah batu sungai (kerikil) ;
 - 11 (sebelas) buah batu bata ; dan
 - 8 (delapan) buah batu cor semen ;

Digunakan dalam perkara Sahputra Hendri Kaban alias Putra dan kawan-kawan.

5. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 26/PID/2010/PT.MDN, tanggal 23 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 9 September 2009, Nomor : 214/Pid.B/2009/PN.STB, tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1858 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Ahmad Fadli Tarigan, Terdakwa II. Parlindungan Barus, Terdakwa III. Jansen Edi Eser Ginting alias Edi, Terdakwa IV. Tenang Sembiring, Terdakwa V. Limbong Pasaribu, Terdakwa VI. Lesta Sitepu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana, "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 104 (seratus empat) buah batu sungai (kerikil) ;
 - 11 (sebelas) buah batu bata ;
 - 8 (delapan) buah batu cor semen ;Digunakan dalam perkara Sahputra Hendri Kaban alias Putra dan kawan-kawan ;
5. Membebani biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.12/AKTA.PID/KS/2010/PN.STB yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Langkat di Stabat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Mei 2010, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Mei 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat pada tanggal 2 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat pada tanggal 2 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1858 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangannya menyatakan dalam halaman 11 sampai dengan 14 dalam putusannya tanggal 23 Februari 2010 menimbang bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara oleh penyidik, meliputi surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, tanggal 9 September 2009 Nomor : 214/Pid.B/2009/PN.STB, serta memori banding maka Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta pokok yang dinilai Hakim Pengadilan Negeri Langkat di Stabat tingkat pertama telah diperoleh sebagaimana kesimpulan hasil pemeriksaan, dimana para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, karenanya dengan fakta-fakta pokok tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara juga sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, yang akhirnya berpendapat bahwa kesalahan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pertama Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, atau kedua Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, atau ketiga Pasal 335 ayat (1) KUHPidana;
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut hanya mengambil alih dari putusan Hakim tingkat pertama yaitu Hakim Pengadilan Negeri Langkat di Stabat dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan harus membuat pertimbangan-pertimbangan yang lain dalam membuat putusan baru yang dibuat sendiri sesuai dengan fakta di dalam berkas perkara yang diterima dari Penyidik Polresta Binjai di Binjai, serta surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum serta memori banding.
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan pada halaman 11 sampai dengan 14 dalam putusannya tanggal 23 Februari 2010, menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama maka pertimbangan Hakim tersebut diambil alih juga sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 9 September

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1858 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Nomor : 214/Pid.B/2009/PN.STB yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan :

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan sependapat dalam putusan Hakim tingkat pertama dan pertimbangan-pertimbangan hukum padahal dalam pertimbangan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dalam membuat keputusan masing-masing selama 5 (lima) bulan penjara, sementara dimana para pelaku tidak membuat jera dikemudian hari, padahal perbuatan para Terdakwa di sini sudah dapat dilihat bahwa Terdakwa : 1. Ahmad Fadli Tarigan, 2. Parlindungan Barus, 3. Jansen Edi Eser Ginting alias Edi, 4. Tenang Sembiring, 5. Limbong Pasaribu, Lesta Sitepu, bersama dengan temannya nama : 1. Sahputra Hendri Kaban alias Putra, 2. Posman Tarigan, 3. Nibangsa Ginting, 4. Khairuddin Tarigan, 5. Lambok Marbun (berkas perkara terpisah) ketika saksi korban Gindar Ginting dan Istri saksi bernama Malem boru Karo dan menantu saksi bernama Warni boru Barus serta cucu saksi yang baru lahir belum sempat dinamai sedang tidur di rumah saksi korban Gindar Ginting tiba-tiba dikejutkan dengan suara lemparan batu yang banyak di atas rumah dan dinding rumah saksi korban Gindar Ginting, mendengar ini saksi korban Gindar Ginting sekeluarga bangun dari tidur dan dalam keadaan panik saksi korban Gindar Ginting mematikan semua lampu di rumah saksi korban Gindar Ginting, dan saat saksi korban Gindar Ginting hendak membuka pintu rumah saksi korban Gindar Ginting dilarang oleh istri saksi korban Gindar Ginting hingga beberapa saat kemudian saksi korban Gindar Ginting mendengar suara Kepala Lorong nama Sehat Ginting alias Ginsu yang menyuruh saksi korban Gindar Ginting membuka pintu rumah. Setelah pintu saksi korban Gindar Ginting buka saksi korban Gindar Ginting melihat Kepala Lorong Sehat Ginting alias Ginsu lalu saksi korban Gindar Ginting bertanya, "Berani kamu menjamin keselamatan saya ? jawab Kepala Lorong Sehat Ginting alias Ginsu, "Berani ... tidak apa-apa", selanjutnya Kepala Lorong Sehat Ginting alias Ginsu berkata kepada para Terdakwa yang berada pada jarak sekitar 20 meter dari tempat saksi korban Gindar Ginting, "Mengapa kalian brutal seperti ini ? lalu dijawab oleh salah seorang Terdakwa, "Kami curiga ... kebelakang sana dia (istri saksi) dan dijawab Kepala Lorong Sehat Ginting alias Ginsu, "Siapa yang melihat ?" dijawab Terdakwa, "Si Ruben Sembiring", lalu Kepala Lorong Sehat Ginting alias Ginsu memanggil Ruben Sembiring dan setelah datang dan berhadapan dengan saksi korban Gindar Ginting

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1858 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kepala Lorong Sehat Ginting alias Ginsu, “Memang kulihat di sana (di samping rumah famili Ruben Sembiring yang meninggal dunia tadi malam). Kemudian Kepala Lorong Sehat Ginting alias Ginsu bertanya kepada istri korban Gindar Ginting, “Mengapa kamu ke sana ? dijawab istri korban Gindar Ginting, “Aku menanyai orang kerja (istri Nimbangsa Ginting berjarak sekitar 100 meter dari rumah saksi korban Gindar Ginting), untuk memiringi sawit saya”, namun para Terdakwa tidak percaya, kemudian saksi korban Gindar Ginting mengambil segenggam beras dan meletakkannya di atas meja sambil berkata, “Kami berani bersumpah kalau kami tidak ada melakukan perbuatan yang tidak baik”, dan saksi korban Gindar Ginting meminta untuk memanggil istri Nimbangsa Ginting sebagai saksinya namun para Terdakwa berteriak”, Kalau dia tidak pergi dari sini ... kita bakar rumahnya ... tidak tanggung keselamatan dan jangan kembali lagi”, selanjutnya Kepala Lorong Sehat Ginting alias Ginsu menyuruh saksi korban Gindar Ginting sekeluarga pergi dengan alasan keamanan dan pada malam itu juga saksi korban Gindar Ginting dan istri saksi serta menantu meninggalkan rumah tersebut.

b. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut para Terdakwa dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan pertama, dimana ancaman hukuman tersebut adalah pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 26/Pid/2010/PT.Mdn, tanggal 23 Februari 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Pemanding ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 9 September 2009, No. 214/Pid.B/2009/PN.Stb, tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. Ahmad Fadli Tarigan, Terdakwa II. Parlindungan Barus, Terdakwa III. Jansen Edi Eser Ginting alias Edi, Terdakwa IV. Tenang Sembiring, Terdakwa V. Limbong Pasaribu, Terdakwa VI. Lesta Sitepu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana, “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1858 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 104 (seratus empat) buah batu sungai (kerikil) ;
 - 11 (sebelas) buah batu bata ;
 - 8 (delapan) buah batu cor semen ;Digunakan dalam perkara Sahputra Hendri Kaban alias Putra dan kawan-kawan ;
5. Membebani biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Pendapat Jaksa Penuntut Umum, hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sumutera Utara di Medan tersebut adalah sangat ringan sekali tidak lagi mencerminkan keadilan sesuai dengan perbuatan para Terdakwa dan tidak membuat jera untuk para pelaku.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena pertimbangan hukum Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar, dalam pertimbangan dan putusannya ;

Bahwa Pengadilan Tinggi yang memberatkan pidananya dari putusan Pengadilan Negeri selama 3 bulan menjadi 5 bulan telah dipertimbangkan dengan cermat dengan memperhatikan keadaan, yang memberatkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, lagipula mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1858 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH., dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Tjandra Dewajani, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota Ketua Majelis
Ttd/ H. Achmad Yamanie, SH., MH. Ttd/ H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.
Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti
Ttd/ Tjandra Dewajani, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, SH., MH.
NIP. 040.018.310.